

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan aturan yang sejalan dengan fitrah manusia agar kehormatan dan harga dirinya dapat terjaga, yaitu ikatan suci perkawinan yang memfasilitasi hubungan laki-laki dan perempuan atas dasar saling ridha di antara mereka, hal ini tentunya ditujukan agar manusia tidak berperilaku serupa dengan makhluk lainnya, yang senang mengumbar dan melampiaskan nafsunya dengan bebas.¹ Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Perkawinan menetapkan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*, dimana laki-laki dan perempuan bertemu dalam ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,² sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu perlu persiapan yang matang dalam memenuhi keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, tidak hanya fisik tapi juga psikis mental masing masing mempelai.

Dalam Al-qur'an dan al-hadits tidak membicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.³ Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 197.

² Basri, Rusdaya. "*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*." (2019).

³ Suudi, M. *Rekonstruksi Nilai Dispensasi Kawin Pasca Revisi Uu Perkawinan (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019*. Diss. Universitas Islam Malang, 2022.

Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu dalam penentuan usia kawin itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan. Jadi, mesti dilihat dulu apa saja kaedah-kaedah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur secara jelas prinsip bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Artinya perkawinan tidak dapat dianggap sepele apalagi dipermainkan sebab terdapat tanggung jawab yang sangat besar dari akad suci tersebut untuk menjalankan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Selain itu, perkawinan dimaksudkan agar dapat mendatangkan kemaslahatan baik bagi suami istri, anak, kerabat maupun masyarakat.⁵

Seorang anak sudah dikatakan siap baik secara fisik dan psikisnya apabila sudah memenuhi kriteria salah satunya adalah umur. Semakin bertambah umur seseorang semakin siap dalam proses melangsungkan pernikahan sehingga siap lahir batin.⁶ Batas umur seseorang dapat dikatakan layak untuk menjadi calon pengantin adalah jika laki-laki maupun perempuan sudah mencapai umur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perubahan hal yang baru terkait hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan

⁴ Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1.1 (2017): 110-124.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

⁶ Fanny, Nurahma, and Sepna Lisarianti. "Manajemen Dispensasi Nikah Di Era Peraturan Nikah Usia 19 Tahun." *Al Naqdu: Jurnal Kajian Keislaman* 2.2 (2021).

Undang-undang tersebut terfokus pada ketentuan Pasal 7 mengenai batas umur minimal perkawinan yang semula dinyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, berubah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita.⁷

Adanya aturan Undang-Undang diatas tentu bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat apabila sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang sudah siap karena apabila belum sepenuhnya siap menimbulkan banyak sekali kemudharatan yang nantinya dialami, misalnya belum siapnya menerima keadaan rumah tangga, emosional masih labil dan juga ketika belum siap fisik bisa berakibat mengalami keguguran sehingga resiko besar yang dialami pasangan di bawah umur adalah perceraian, untuk itu perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah pernikahan.

Berdasarkan perbedaan kedudukan hukum yang ditimbulkan atas perbedaan usia minimal perkawinan wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun dapat disimpulkan bahwa perubahan batasan umur merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap wanita di Indonesia. Karena, diharapkan dengan adanya batasan umur minimal perkawinan dapat menjamin kesiapan baik dari segi mental dan fisik dalam reproduksi, serta kesejahteraan wanita Indonesia. Selain itu diharapkan pula mampu meminimalisir, menekan angka perkawinan dini, sakit dan kematian pada ibu dan bayi dalam kandungan disebabkan belum matangnya kesehatan reproduksi pada janin seorang wanita.⁸ Aturan tersebut tidak hanya membahas batas usia menikah, namun juga mengatur tentang dispensasi kawin.

Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kasus perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Fakta menunjukkan karena anaknya dan calon suaminya sudah mempunyai hubungan sangat dekat, mereka saling mencintai, tidak bisa dipisahkan lagi dan dikhawatirkan

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7

⁸ Harnani, Yessi, Hastuti Marlina, and Elmia Kursani. *Teori kesehatan reproduksi*. Deepublish, 2015.

terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menjadi alasan orang tua mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin anaknya.⁹

Dispensasi kawin menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu pemberian izin perkawinan anak yang belum mencapai batas usia menikah 19 tahun, agar kedua orang tua dari anak dan calon pasangannya dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan tempat mereka tinggal dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup.¹⁰

Penjelasan kalimat “alasan sangat mendesak” dalam Undang-Undang tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud “bukti pendukung” merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa usia mempelai yang masih di bawah 19 tahun, beserta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang menyatakan dukungan kepada orang tua, bahwa perkawinan anak mereka sangat mendesak untuk dilakukan.¹¹

Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Purwakarta rata-rata berusia 18 tahun, di tahun 2019 dan 2020 permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta. Dengan alasan mengajukan dispensasi kawin, ada yang karena hamil duluan, orangtua yang terlalu khawatir dengan pergaulan bebas sehingga menimbulkan perzinahan.

Humas Pengadilan Agama Purwakarta Tibyani, mengatakan Bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, otomatis pengajuan dispensasi kawin untuk pernikahan dibawah umur semakin meningkat. Namun peningkatannya bersifat relatif. Ada 92 perkara dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwakarta yang tercatat selama tahun 2019, adapun

⁹ Gussevi, S., Novianty, I., Agustina, M., & Khuzayri, R. (2023). Perkawinan, di Bawah Umur Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan: Sosialisasi dan Pendampingan Perkawinan di Bawah Umur. *Sivitas: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 37-46.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹¹ Penjelasan Pasal 7.

untuk tahun 2020 terhitung ada 258 perkara Dispensasi Kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Purwakarta.¹² Masih menurut Humas PA Kabupaten Purwakarta, Ahmad Saprudin, kondisi tersebut dipicu berbagai faktor sosial, terutama kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas. Bahkan ada beberapa faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi kawin di Purwakarta, yaitu diantaranya yaitu hamil, takut berdosa dan zina dan karena sudah larian (kawin lari)

Tabel 1.1
Data Rekapitulasi Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019-2020

NO	TAHUN	DISPENSASI KAWIN	KET
1	2019	92 Perkara	
2	2020	258 Perkara	

Sumber : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwakarta

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dispensasi kawin terbanyak ada di tahun 2020, hal ini dikarenakan Pasca naiknya batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan, membuat perempuan yang ingin menikah di umur 16-18 tahun sekarang memerlukan dispensasi kawin, sehingga menyebabkan naiknya angka dispensasi kawin terutama tahun 2020.¹³

Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan pertimbangan-pertimbangan yaitu memakai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 bulan 1974 Jo. Pasal 39 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 40, 41 serta Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang berbunyi: *“Menolak mafsadah (kerusakan) itu lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*.

¹² Tibyani, Wawancara dengan Humas PA Purwakarta pada tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:32 WIB

¹³ Rangkuman dari Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019 dan 2020

Mashlahah mursalah adalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.¹⁴ Dengan kata lain *Mashlahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Penetapan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan dari 16 ke 19 tahun ditujukan untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan dari berbagai ancaman praktik perkawinan di bawah umur.¹⁵ Berbagai pertimbangannya dapat dipahami merupakan upaya untuk mencapai maslahat dalam bentuk *jalb al-manafi'* (membawa manfaat) sekaligus *dar al-mafasid* (menolak kerusakan), terutama dalam melindungi hak-hak anak perempuan dari segi pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembangnya yang dinilai akan terhalangi jika UU Perkawinan masih membuka peluang praktik perkawinan di bawah umur dengan aturan batas 16 tahun tersebut.¹⁶ Hal ini juga memenuhi tolak ukur *maslahat* yaitu memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan keturunan (*hifdz al-nasl*), serta terpenuhinya sifat *dharuriyah* (bersifat primer) dimana urgennya pembatasan praktik perkawinan anak, dan juga sifat *kulliyah* (bersifat umum) dimana aturan tersebut berbentuk undang-undang yang berlaku dan berdampak secara umum.¹⁷

Perlu digaris bawahi bahwa perubahan batas minimal usia kawin bagi perempuan tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dengan menutup peluang praktik perkawinan di bawah umur yang selama ini diakomodasi

¹⁴ Nurkholidah, Susi, Angga Andala, and Ridha Amalia. "Tinjauan *Mashlahah Mursalah Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Dalam UU Cipta Kerja*." *ASAS* 14.01 (2022): 34-40.

¹⁵ Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif *Maslahat*." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2020): 59-69.

¹⁶ Rahim, Abdurrahman. *Kepastian hukum dalam eksekusi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian: Studi di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

¹⁷ Siswanto, Heri. *Pernikahan Dini di Kabupaten Pacitan (Analisis Maqsid Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2018.

oleh UU Perkawinan. Adapun penelitian ini berupaya menginterpretasi hal tersebut dalam perspektif hukum Islam terutama aspek maslahat maupun potensi mafsadat sebagai implikasinya.

Bagi masyarakat Purwakarta, permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh orang tua pasangan yang di bawah umur perkembangannya dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang ditetapkan, hal ini berarti pergaulan bebas sudah banyak terjadi. Dengan semakin maraknya permohonan dispensasi kawin, apalagi sebab dari dispensasi tersebut disebabkan karena hamil di luar nikah, atau karena kekhawatiran orang tua terhadap hubungan dekat anaknya dengan lawan jenis dan ditakutkan akan melanggar norma-norma agama, dan kekhawatiran terhadap pergaulan anak dan keinginan agar terhidari dari dosa besar yakni perzinaan; maka dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh mereka harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Hakim tentu saja mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk mengabulkan ataupun suatu perkara dispensasi kawin. Namun dari penelusuran penulis pada kasus-kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta cenderung semua perkara dispensasi kawin tersebut dikabulkan kecuali perkara yang dicabut ataupun para pihak tidak datang lagi ke pengadilan setelah sidang pertama. Apakah yang menjadi pertimbangan para hakim sehingga mengabulkan semua perkara-perkara dispensasi kawin tersebut. Inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, tidak cukup hanya dilihat dari satu sudut pandang saja, akan tetapi harus ditinjau dari sudut tujuan Hukum Islam (*maqashidu al-syariah*). Ada tiga hal mendasar yang perlu dipertimbangkan dalam realita pernikahan anak, yakni keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al-aql*), dan keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*). Oleh karena pernikahan anak adalah persoalan yang kompleks, sebagaimana penulis gambarkan di atas, maka pengadilan sebagai

Lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menilai masalah atau tidaknya pernikahan itu untuk dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek, apalagi saat ini berdasarkan Revisi Undang-Undang Perkawinan, usia perkawinan laki-laki dan perempuan sudah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penulis memandang bahwa perkara dispensasi kawin adalah persoalan yang menarik, karena setelah lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menjadi sebuah problema yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama para pencari keadilan yang mayoritas muslim.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini berawal dari penjelasan terkait dengan tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhrir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka munculah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta pasca perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin pasca perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin pasca perubahan batasan usia nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020 dalam perspektif *Mashlahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta pasca perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Purwakarta dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin pasca perubahan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin pasca perubahan batasan usia nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020 dalam perspektif *Mashlahah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan prinsip kepastian hukum pada kasus dispensasi perkawinan, maupun terkait dengan pola pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan khususnya dengan yang mempergunakan prinsip *Mashlahah*. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan serta bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dan khususnya hakim, untuk mengambil kebijakan pengembangan berkelanjutan melalui upaya sosialisasi penyempurnaan system pengajuan dispensasi perkawinan. Karena, putusan hakim pada hakekatnya hanyalah memilih skala prioritas dari sekian banyak alternatif hukum dan akibatnya pada setiap kasus yang dihadapi. Dalam memilih skala prioritas tersebut hakim berpedoman pada asas atau kaidah hukum yang lazim dan diakui oleh ahli maupun masyarakat awam yakni memberikan berdasarkan asas hukum maslahat.

E.Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir tesis ini berfungsi untuk sedikit menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang peneliti angkat. Mengenai tema yang peneliti angkat adalah “Tinjauan *Mashlahah* dalam Penetapan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019-2020).”

1. Mashlahah

Mashlahah menurut bahasa berarti manfaat. *Mashlahah* yang dapat digunakan sebagai dalil atau landasan hukum dalam suatu perkara jika hal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menggunakan pendekatan masalah untuk menganalisis karena dalam perkara dispensasi kawin terdapat dampak baik dan buruk maka dari itu Hakim perlu mempertimbangkan antara kedua dampak tersebut mana yang lebih mendatangkan kebaikan demi kepentingan terbaik dari anak hal ini sejalan dengan aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pelaksanaan dispensasi kawin.

Untuk mendekati persoalan dispensasi kawin dalam perspektif *mashlahah mursalah*, berikut ini adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan:

- a) Menentukan objek problem yang dikaji dan memastikan bahwa tidak ada dalil *nash* yang secara jelas membahas problem tersebut.
- b) Menentukan problem yang dihadapi dalam beberapa kasus yang akan dikaji dalam perspektif hukum Islam tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan

- primer (*daruriyyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan tersier (*tahsiniyyat*) yang akan dijabarkan secara detail di bab 2.
- c) Mengkalisifikasikan *maṣhlahah* yang terdapat dalam kasus tersebut berdasar pada konsep-konsep *maṣhlahah* yang ditetapkan oleh ahli ushul fiqh. Dalam hal ini akan diuraikan lebih detail di bab 2.
- d) Mendata kelengkapan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kaidah yang benar sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima secara hukum Islam.
- e) Langkah terakhir adalah analisis *elaborative* antara teori-teori dalam *maṣhlahah mursalah* dan realitas problem yang sedang dikaji.

Al-Gazhâli (w. 505 H) mengatakan bahwa makna *genuine* dari *Mashlahah* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan; menyingkirkan atau menghindari kemudharatan (*jalb manfa'ah* atau *daf' mudarrah*). Menurutny *Mashlahah* dalam arti terminologis – *syar'i* adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' mencakup memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Ditegaskan olehnya bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Mashlahah*; sebaliknya, segala sesuatu yang dapat mengganggu dan merusaknya dapat dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikategorikan sebagai *Mashlahah*.¹⁸

'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm (w. 660 H) mengungkapkan bahwa, *Mashlahah* identik dengan *al-khair* (kebaikan), Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli (selanjutnya disebut al-Gazâli), *naḥf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sedangkan Najm al-Dîn al- Tûfi (w. 716 H) memiliki pendapat bahwa, *Mashlahah* dalam arti '*urfi* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, sebagaimana halnya perniagaan (perdagangan) yang merupakan sebab yang membawa kepada laba atau untung, sedang dalam arti syar'i, *Mashlahah* ialah sebab yang membawa kepada tujuan syar'i, meliputi ibadah maupun muamalah. ¹⁹

¹⁸ al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl, *Tahqîq wa Ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar*, Juz ke-1 (Beirut: *Mu'assasat al-Risâlah*, 1417 H/1997 M), 416-417.

¹⁹ Mustafa Zaid, *al-Mashlahah fi al-Tasyrî' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi* (t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1384 H/1964 M), 211.

Tegasnya *Mashlahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syari'ah*. Eksistensi *Mashlahah* dalam bangunan syari'ah Islam memang tidak bisa dinafikan karena *al-Mashlahah* (المصلحة) dan *al-syari'ah* (الشريعة) telah bersenyawa dan menyatu, sehingga kehadiran *al-Mashlahah* meniscayakan adanya tuntutan *al-syari'ah*,²⁰ maka *Mashlahah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks *syari'ah* dapat bertumpu padanya.²¹

Menurut pandangan al-Gazâli, berdasarkan segi ada tidaknya ketegasan justifikasi Syara' terhadapnya (*syahâdat al-syar'i*), *mahslahah* dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *Mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi syara' terhadap penerimaannya (*Mashlahah mu'tabarrah*); (2) *Mashlahah* yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya (*Mashlahah mulghah*); dan (3) *Mashlahah* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi Syara', baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya (*Mashlahah mursalah*)²². Di sisi lain juga, al-Gazhâli memberikan kualifikasi tingkat *Mashlahah* ditinjau dari sisi kekuatan substansinya (*quwwatiha fi dzâtiha*), di mana *Mashlahah* itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *Mashlahah* level *darûrât*, (2) *Mashlahah* level *hâjât*, dan (3) *Mashlahah* level *tahsînât/tazyînat*. Masing-masing bagian disertai oleh *Mashlahah* penyempurna/pelengkap (*takmilah/tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usûl al-khamsah*) sebagaimana disebutkan sebelumnya yang berada pada level *darûrât* merupakan level terkuat dan tertinggi dari *Mashlahah*.

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Putusan adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengakhiri atau memutuskan

²⁰ Hamâdi al-'Ubaidi, Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syari'ah al-Islâmiyyah (Beirut: Dâr al- Fikr al-'Arabiy, 1991), 97. 43

²¹ Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usûl al-Tasyri' al-Islâmiy* (Mesir: Dâr al-Ma'ârif, 1383 H/1964 M), 257. 28

²² Rozi, Fahrur. *Penerapan mashlahah dalam pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama se-Pulau Lombok*. Diss. UIN Mataram, 2019.

suatu perkara yang bersengketa.²³ Setelah hakim memeriksa gelar perkara dengan sebenar-benarnya, dan dinyatakan selesai, maka jatuhlah putusan hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.²⁴ Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif, serta mengandung adanya kepastian hukum.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum (kepastian hukum) dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁶

Dasar hukum yang terdapat pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama terdiri dari Peraturan Perundang-undangan Negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan Negara disusun urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbitnya, misalnya UU Nomor 14 Tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor 1 Tahun 1974.

Dasar hukum syara' bersumber dari al-Qur'an, hadits, atau Qaul Fuqaha'. Sumber al Qur'an yang diterjemahkan menurut bahasa hukum harus menyebutkan nomor surat, nama surat, dan nomor ayat. Mengutip hadits harus menyebutkan siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebutkan juga siapa pengarang, nama kitab, penerbit,

²³ Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 175.

²⁴ Lihat Pasal 164 HIR

²⁵ Lihat Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 146.

kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul fuqaha' juga harus menyebut kitabnya selengkapnya seperti di atas.²⁷

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan (pasal 184 HIR, 195 Rbg, dan 23 UU 14/1970). Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Suatu putusan dapat dinilai cacat tidaknya ditinjau dari asas-asas putusan yang diambil dalam pertimbangan hakim. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.²⁸

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁷ Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. Dalil syar'i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 798.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.

d. Diucapkan di muka Umum

Pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir (putusan dijatuhkan). Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Pemeriksaan persidangan yang terbuka dari awal sampai akhir dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Dalam perkara perceraian dilakukan dalam persidangan tertutup

untuk umum, tetapi putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁹

Dalam perkara dispensasi kawin yang diteliti, selama tahun 2019 dan tahun 2020 dari 20 putusan yang diteliti tidak ditemukan putusan yang tolak. Oleh karena itu menarik untuk dianalisis, pertimbangan hakim ini untuk kemudian dihubungkan dengan kemaslahatan.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.³⁰

Salah satu tujuan Perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³¹ Tujuan mulia ini dapat dicapai jika pasangan suami-istri telah memiliki kedewasaan secara fisik maupun psikis. Jika dua kedewasaan ini belum atau tidak dimiliki oleh calon suami maupun calon istri, rumah tangga yang dibangun akan mudah hancur dan berujung pada perceraian. Menurut Andi Syamsu Alam, salah satu cara mengidentifikasi kesiapan calon mempelai untuk membangun kehidupan rumah tangga adalah usia perkawinan.³² Seseorang yang menikah pada usia ideal diproyeksikan mampu membangun kehidupan rumah tangga yang baik dikemudian hari.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam³³ disebutkan bahwa

²⁹ Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

³⁰ Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11.

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan LN. Tahun 1974 Nomor 1

³² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta:Kencana Mas, 2005), h. 42-43

³³ Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991

perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Batasan ini sebenarnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasal 29 *Burgerlijk Wetboek* yang menetapkan batas minimal seorang laki-laki mengikatkan diri dalam perkawinan adalah 18 (delapan belas tahun) dan 15 (lima belas tahun) bagi perempuan.³⁴ Menurut Yahya Haharap ketentuan ini adalah langkah penerobosan hukum (*exepressip verbis*) sekaligus menghilangkan kekaburan penafsiran terhadap usia perkawinan baik dalam hukum adat maupun hukum Islam.³⁵

Dispensasi kawin merupakan salah satu cara untuk melakukan perkawinan di bawah umur dalam ketentuan Undang-Undang yang ada. Adapun dispensasi kawin bagi orang Islam diajukan di Pengadilan Agama dimana ia tinggal atau Pengadilan Agama setempat.

Pemeriksaan dispensasi kawin perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan sudut pandang, mulai dari tingkat kedewasaan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya. Penetapan dispensasi kawin hadir sebagai salah bentuk sarana bagi mereka yang terpaksa untuk menikah di bawah ketentuan umur 19 tahun bagi masyarakat agar sah secara hukum. Dalam hal ini terdapat aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang digunakan dalam pertimbangan kasus dispensasi kawin. Adapun aturannya sebagai berikut:

- a. Hakim wajib memberikan nasihat kepada para pihak (pemohon, anak, calon pasangan, orangtua atau wali calon pasangan) agar memahami resiko perkawinan, baik dari berhentinya pendidikan, masalah ekonomi atau finansial dan potensi perselisihan dalam rumah tangga lainnya;
- b. Hakim wajib mendengar keterangan anak, calon pasangan, orangtua dan besan atau wali dari calon pasangan anak;
- c. Pertimbangan bahwa anak dan calon pasangannya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, dan kesiapan anak untuk menikah baik dari segi psikologis, fisik, dan kesehatan dalam membina rumah tangga;

³⁴ R.Wiryono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur,1960), h. 41.

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2006), h. 70

- d. Pertimbangan tentang perlindungan dan kepentingan terbaik anak;
- e. Pertimbangan tentang tidak adanya halangan menikah kecuali batasan umur;
- f. Mempertimbangkan tentang maslahat dan mudharat dari perkawinan tersebut baik dari agama, sosial dan masyarakat.³⁶

4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan suatu produk hukum di bidang perkawinan terhadap respon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa aturan batasan umur menikah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita ditunjukan untuk menyamaratakan pemenuhan hak-hak dasar atau konstitusional warga negara yang seharusnya tidak membedakan batasan usia menikah pada pria dan wanita, dimana perbedaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga, selain itu terhadap perubahan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini, resiko gangguan janin bagi ibu dan bayi dalam kandungan disebabkan belum matangnya organ reproduksi janin seorang wanita.³⁷ Jadi adanya Undang-Undang ini dapat menekan dampak buruk dari perkawinan di bawah umur seperti perceraian, kondisi fisik dan psisikis anak yang belum siap.

Dalam soal usia perkawinan, Islam memberi ancar-ancar dengan persyaratan kemampuan (*istitha'ah*), yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya mapun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai diri. Jika kemampuan telah ada, maka ajaran agama mempersilahkan seseorang untuk segera menikah, namun jika belum disarankan untuk memperbanyak berpuasa. Selain itu, sebelum melangsungkan perkawinan calon mempelai patut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk merawat diri sendiri.³⁸ Dalam kitab-kitab hukum keluarga lama

³⁶ PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

³⁷ Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, h. 48.

³⁸ Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 32.

disebutkan bahwa pria dapat melangsungkan perkawinannya kalau telah “mimpi” dan wanita juga telah menstruasi.

F.Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru, penelitian dengan topik aturan mengenai dispensasi kawin telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian peneliti terdapat pada obyek penelitian dan tempatnya dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi kawin. Berikut ini beberapa kajian *library research* yang terkait dengan batas minimal umur menikah dan dispensasi nikah.

1. Penelitian pertama oleh Uswatun Ni'ami berjudul: “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Hasil dari penelitian ini memberi petunjuk bahwa masyarakat yang berada di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Provinsi Jawa Timur melakukan praktik perkawinan di bawah umur didasari oleh sejumlah alasan antara lain: a) sudah tidak bersekolah (tidak melanjutkan pendidikan) dan telah memiliki pekerjaan, b) dijodohkan, c) kekhawatiran akan terjadi perzinaan, dan d) sebab hamil di luar nikah. Alasan-alasan tersebut dilatarbelakangi oleh faktor agama, sosial, pendidikan, ekonomi, psikologis dan yuridis-administratif. Pasangan yang menikah di bawah umur 20 tahun mengalami sejumlah kendala, khususnya dari sisi ekonomi dan psikologi sehingga berimplikasi terhadap eksploitasi anak, terampasnya hak-hak anak, terjadinya bias gender, minimnya pendidikan bagi anak dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan mengenai pandangan terhadap dispensasi nikah ternyata masyarakat tidak mengetahuinya. Persamaan penelitian Uswatun Ni'ami dengan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang praktek perkawinan di bawah umur, sedangkan unsur perbedaannya sangat kental terasa bahwa penelitian Uswatun

Ni'ami tidak termasuk jenis penelitian dengan metode penelitian hukum sebagaimana yang digunakan oleh peneliti.³⁹

2. Penelitian kedua oleh Moh. Habib Al Kuthbi berjudul: “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan sejumlah faktor yang melatarbelakangi terhadap maraknya perkawinan di bawah umur yang terjadi yaitu faktor ekonomi, pendidikan rendah, gadget atau teknologi, pariwisata, dan masih memegang adat terdahulu. Adapun dampak atau implikasinya ditemukan fakta di luar dugaan dimana para pasangan masih bisa mempertahankan kelanggengan rumah tangga dengan menjaga melalui komunikasi yang efektif baik diantara pasangan suami isteri, maupun keluarga besar kedua pasangan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perkawinan di bawah umur dapat berakhir pada ketidakharmonisan ataupun perceraian. Penelitian Al Kuthbi dengan peneliti memiliki unsur persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang praktek perkawinan di bawah umur, sedangkan unsur perbedaannya sangat kental terasa bahwa penelitian Al Kuthbi tidak termasuk jenis penelitian studi kasus tanpa ada unsur studi hukum dari Pengadilan Agama, sementara peneliti menggunakan metode penelitian hukum dalam studi kasusnya.⁴⁰
3. Hasil studi ketiga oleh Safrin Salam berjudul: “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui alasan-alasan permohonan dispensasi kawin oleh para pemohon dari perspektif Hukum Negara, Hukum Adat dan Hukum Islam serta pertimbangan Hukum Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengedepankan data sekunder yaitu sejumlah data berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian

³⁹ Uswatun Ni'ami, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Pandangan Masyarakat Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*”, Tesis (Malang: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011)

⁴⁰ Moh. Habib Al-Kuthbi, “*Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)*”, Tesis (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016)

yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orangtua pemohon ada dua yaitu belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh pihak majelis hakim Pengadilan Agama Baubau didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Saran dari tulisan ini adalah perkawinan anak di bawah umur melalui proses dispensasi kawin dalam sudut pandang atau perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Hukum Adat perlu menetapkan kriteria dasar dan pembatasan dispensasi kawin oleh anak di bawah umur. Penelitian Safrin Salam dengan peneliti memiliki unsur persamaan yaitu sama-sama mengkaji tentang dispensasi perkawinan di bawah umur, sedangkan unsur perbedaannya sangat kental terasa bahwa penelitian Safrin Salam hanya menggunakan pendekatan perundang-undangan atau pendekatan *library research*, sedangkan peneliti selain menggunakan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan pendekatan studi kasus atau *field research* dalam analisisnya.⁴¹

4. Hasil studi keempat oleh Bagya Agung Prabowo berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan: pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah. Kedua, implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan usia dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan

⁴¹ Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1.1 (2017): 110-124.

hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.⁴²

5. Hasil studi kelima oleh Dwi Siswanto berjudul “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015”. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang dalil hukum hakim, perbedaan penggunaan dalil hukum Hakim dan tinjauan hukum Islam terhadap penetapan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015. Proses penelitian yang dilakukan menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam yang disebut *Mashlahah mursalah* terhadap wanita hamil di luar nikah. Mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum hakim dalam penetapannya dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai permohonan yang digugurkan dan dicabut. Dalil hukum hakim sesuai dengan Islam. Kesimpulan yang diperoleh menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, melainkan majelis hakim, menggunakan pendekatan metodologi pengkajian hukum Islam, *Mashlahah mursalah*, dan pertimbangan terhadap perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberadaan anak, terhadap wanita hamil diluar nikah, mengenai terjadinya perbedaan penggunaan dalil hukum hakim hanya sebagai dasar hukum penetapan dikarenakan pada permohonan tersebut menggunakan penasehat hukum dan ketentuan mengenai

⁴² Bagya Agung Prabowo “*Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*”, Jurnal Hukum IUS QUIA UISTUM No. 2 Vol. 20 April 2013, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 300. H. 16

permohonan yang digugurkan dan dicabut, dalil hukum hakim sudah sesuai dengan Islam, maka permohonan Pemohon patut diterima.⁴³

6. Achmad Furqon Djarat mengkaji mengenai “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda”. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum adat tidak ada batasan umur mutlak menikah, adanya aturan batas usia menikah ini berfungsi untuk menekan problematika banyaknya perkawinan usia muda yang menyebabkan perceraian.⁴⁴ Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam memutus perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020 dan bagaimana tinjauan *maṣṭalah mursalah* melihat pertimbangan hakim tersebut.
7. Firza Lukita menggunakan pendekatan deskriptif dan prespektif, untuk melihat pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara dispensasi nikah. Adapun penyebab terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang karena pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah karena pertama, factor dari pencari keadilan sendiri. Mereka mengajukan dispensasi nikah karena anaknya sudah hamil diluar nikah

⁴³ Dwi Siswanto, “Dinamika Dalil Hukum Hakim dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015”, Jurnal AL-HUKAMA *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01, Juni 2017; ISSN:2089-7480, 146-147

⁴⁴ Achmad Furqon Djarat, “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan belanda”, Tesis, Pasacasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

dan ketakutan orangtua terhadap zina yang bisa dilakukan oleh anak. Kedua, pertimbangan dari Hakim berasal dari undang-undang tertulis dan tidak tertulis.⁴⁵ Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi nikah, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020 dan bagaimana tinjauan masalah *mursalah* melihat hal tersebut.

Keseluruhan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan di atas tentang batasan usia menikah maupun dispensasi kawin. Akan tetapi, perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait obyek penelitian, dimana obyek penelitian peneliti terbilang baru yakni penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai aturan batasan umur menikah yang telah berubah menjadi 19 tahun baik pria dan wanita dan praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2019-2020, dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan baru terkait dispensasi kawin, seperti untuk mengabulkan dispensasi dibutuhkan alasan mendesak dan bukti pendukung yang cukup untuk melakukan pemeriksaan perkara dispensasi baik dari segi kesehatan, kesiapan mental, pertimbangan adat dan lain sebagainya. Jadi di sini peneliti ingin melihat bagaimana pertimbangan hakim pasca perubahan batasan umur dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2019-2020 dan bagaimana tinjauan masalah *mursalah* melihat hal tersebut.

⁴⁵ Firza Lukita, “*Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019*”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).